

Nomor : 21/PM.00.02/K.KS-12/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Banjarbaru, 21 Maret 2025

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono**
 2. **Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul**
Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono
- di -

Banjarbaru

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, wilayah Kota Banjarbaru;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Amar Putusan Dalam Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru bertanggal 24 Februari 2025 dan dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau kepada Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dan Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon agar :

1. Tidak melakukan kegiatan **kampanye di luar jadwal** yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru sebagaimana diatur dalam **Pasal 69 UU Pemilihan**;

Penjelasan :

Dalam PSU, kampanye tidak lagi diperbolehkan karena masa kampanye telah berakhir sesuai dengan tahapan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU. Namun dalam praktiknya, sering terjadi aktivitas yang menyerupai kampanye, seperti ajakan memilih, penyebaran bahan kampanye, atau pemasangan alat peraga, bahkan penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah serta fasilitas milik pemerintah daerah menjelang PSU mengenai keadaan tersebut diterangkan :

- a. Bahwa karena tidak ada masa kampanye baru yang ditetapkan KPU di masa PSU, maka setiap kegiatan kampanye yang terjadi setelah masa kampanye berakhir otomatis di anggap sebagai **Kampanye di luar jadwal**.
 - b. Bahwa diluar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengandung arti bahwa kegiatan kampanye harus dilakukan dalam waktu yang telah di tetapkan dalam keputusan resmi KPU. Jika dilakukan sebelum atau sesudah jadwal yang di tentukan, maka di anggap sebagai pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 187 UU pemilihan ayat (1)**.
 - c. Bahwa unsur yang harus dipenuhi dari ketentuan **Pasal 187** terdiri dari :
(1) Setiap orang, mencakup peserta pemilu, tim sukses, atau pihak lain yang terlibat; (2) Dengan sengaja melakukan kampanye, kampanye harus memiliki unsur kesengajaan, bukan tindakan yang tidak di sengaja dan Di luar jadwal yang di tetapkan KPU, harus dilakukan setelah masa kampanye resmi berakhir.
 - d. Bahwa jika perbuatan menyerupai kampanye seperti mengajak memilih, memasang APK, penyebaran bahan kampanye dan bentuk kegiatan kampanye lainnya yang ditentukan dalam UU Pemilihan maupun dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan kualifikasi sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, maka terhadap subjek hukum tersebut dapat dikonstruksikan melanggar ketentuan **Pasal 71 ayat (1)** : *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*.
 - e. Jika terdapat perbuatan menyerupai kampanye seperti memasang APK, penyebaran bahan dan bentuk kegiatan kampanye lainnya yang ditentukan dalam UU Pemilihan maupun dalam peraturan KPU tentang kampanye pemilihan, maka perbuatan tersebut sepanjang tidak dapat diterapkan sebagai pelanggaran pidana pemilihan, dapat di kualifisir sebagai bentuk **pelanggaran administratif pemilihan**.
 - f. *.DFGVBN* Jika terdapat perbuatan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah serta fasilitas milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud **Pasal 69 huruf h**, maka tetap bisa dijerat berdasarkan ketentuan **Pasal 187 UU pemilihan ayat (3)**.
2. Tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU yang waktunya bersamaan dengan aktivitas puasa di bulan Ramadhan bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam **Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan**;

Penjelasan :

- a. Bahwa dalam konteks PSU pemilihan, aktivitas politik uang seperti pembagian sembako atau pemberian barang lainnya oleh calon atau tim suksesnya tetap di pandang sebagai pelanggaran terhadap **Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU pemilihan.**
 - b. Bahwa pasal ini jelas melarang setiap bentuk pemberian uang atau materi lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Jika terbukti adanya motif politik dibalik pembagian tersebut, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik uang yang berakibat pada sanksi pidana.
 - c. Bahwa meskipun tahapan kampanye telah berakhir sebelum PSU dilaksanakan, **ketentuan mengenai politik uang tetap berlaku sepanjang tahapan pemilihan masih berjalan.** PSU merupakan bagian tahapan pemilihan yang dilakukan berdasarkan putusan MK atau rekomendasi Bawaslu. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi mempengaruhi pemilih secara ilegal, termasuk pemberian uang dan barang, harus tetap diawasi dan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur politik uang sebagaimana diatur dalam **Pasal 187A UU Pemilihan.**
3. Menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua,



Nor Ikhsan

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Walikota Banjarbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
6. Kepala Polisi Resor Banjarbaru;
7. Komandan Komando Distrik Militer 1006 Martapura;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
9. Kepala Pengadilan Negeri Banjarbaru;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru;
11. Arsip.